



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
DAN PIHAK LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur larangan instansi pemerintah merekrut tenaga honorer terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian istilah terkait dengan pegawai tidak tetap dengan pengaturan di Undang-Undang dan pelaksanaannya;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, perlu mengatur kembali biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara *lumpsum* maupun *at cost*, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang tata cara Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TanahLaut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan termasuk dalam pengertian ini adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu atau PPPK Paruh Waktu.
12. Pihak Lainnya adalah istri dari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, masyarakat, termasuk tenaga ahli, narasumber dan tenaga alih daya (*outsourcing*) yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

13. Pejabat yang berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
18. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.
19. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
20. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
22. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan seorang pegawai/ staf untuk melakukan suatu pekerjaan.
24. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
26. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

27. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada dan/atau tempat kedudukan di lokasi tujuan pertama untuk perjalanan dinas berikutnya.
28. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29. *Detasering* adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
30. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
31. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA dan DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
33. *Disposisi* adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.
34. *Corona* yang selanjutnya disebut *Covid-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan melanda seluruh dunia (*pandemi*).

BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam Daerah;
 - b. perjalanan dinas luar Daerah; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. ditugaskan di luar tempat kedudukan untuk melaksanakan dan/atau mengikuti, menghadiri, mewakili kegiatan pertemuan, rapat kerja, undangan, *workshop*, bimbingan teknis, pendalaman tugas, bimbingan teknis dari partai politik, pembekalan tugas dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD;
 - e. ditugaskan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja;
 - f. studi banding;
 - g. ditugaskan melaksanakan kegiatan koordinasi dan/atau konsultasi;

- h. mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan;
- i. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- j. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- k. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- l. mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- m. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas;
- n. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- o. perjalanan dinas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan; dan
- p. perjalanan dinas bagi masyarakat, termasuk tenaga ahli dan narasumber yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang makan, uang saku, dan transportasi lokal);
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representatif bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II;
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota, untuk Bupati/Wakil Bupati; dan
 - g. biaya *swab test* dan/atau *rapid test*, atau biaya pemeriksaan dengan istilah lainnya yang mensyaratkan seseorang bebas dari virus *Covid-19* dan/atau penyakit menular lainnya sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya mobilisasi jenazah, yang terdiri dari:
 - a. biaya pemeriksaan;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis Perjalanan Dinas, yaitu di dalam Daerah atau ke luar Daerah.

Pasal 4

Mekanisme pembayaran biaya Perjalanan dinas ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang dibayarkan secara *at cost* yang disertai dengan bukti pengeluaran riil terdiri dari:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya sewa kendaraan dalam kota, untuk Bupati/Wakil Bupati;
 - e. biaya *swab test* dan/atau *rapid test*; dan
 - f. biaya pemeriksaan, pemetian, dan biaya angkutan jenazah.
- b. biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang dibayarkan secara *lumpsum* terdiri dari:
 - a. uang harian; dan
 - b. uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.

Pasal 5

(1) Biaya transportasi Perjalanan Dinas ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya transportasi Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi digunakan untuk transportasi Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tanah Laut menuju daerah di luar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat, dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. biaya transportasi Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten Tanah Laut menuju Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. biaya taksi bandara/pelabuhan/terminal/stasiun digunakan untuk Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. biaya transportasi udara Perjalanan Dinas dalam provinsi digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Kalimantan Selatan dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas;
- f. Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung dari Provinsi Kalimantan Selatan,

dimana perjalanan dilanjutkan dari bandara kedatangan menuju kota tujuan pada Provinsi yang berbeda, diberikan tambahan biaya transportasi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- g. biaya transportasi dari ibukota provinsi menuju kabupaten/kota dalam provinsi yang sama digunakan untuk perjalanan dinas luar Daerah luar provinsi dengan pagu anggaran mengacu pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional; dan
 - h. biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam daerah digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h adalah biaya transportasi pergi dan pulang.
 - (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g adalah biaya transportasi sekali jalan (*one way*).
 - (4) Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan menggunakan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, maka akumulasi biaya transportasi dapat dibagi dengan jumlah orang yang melakukan Perjalanan Dinas dan dilengkapi dengan bukti riil, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (5) Apabila dari tempat kedudukan menuju ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran tidak melebihi tarif maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah besaran biaya transportasi per orang dalam setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang melebihi pagu besaran biaya transportasi, dapat dipertanggungjawabkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil yang sah.

Pasal 7

Fasilitas transportasi yang diberikan dalam Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:

- a. kelas Bisnis untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Pimpinan DPRD; dan

- b. kelas Ekonomi untuk Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya.

Pasal 8

- (1) Uang harian Perjalanan Dinas luar Daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang harian Perjalanan Dinas dalam Daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas dalam Daerah yang dilaksanakan melebihi 8 (delapan) jam, diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, uang harian Perjalanan Dinas tidak dibayarkan; dan
 - c. khusus bagi anggota masyarakat yang mengikuti Perjalanan Dinas dalam daerah, diberikan uang harian (orang/hari) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya, diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan di luar Daerah luar provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan pada saat pelaksanaan pelatihan, khusus pada saat hari keberangkatan dan hari kepulangan diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan di luar Daerah dalam provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- d. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan di dalam daerah diberikan uang harian dengan ketentuan dan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat/pertemuan di luar kantor bagi Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya, untuk kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence, dimana biaya transport dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, besaran uang harian berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (5) Khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk yang diundang dari luar Daerah, yang tidak mendapatkan honor narasumber, diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dikecuali dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila tenaga ahli dan narasumber adalah menteri/wakil menteri/setara atau pejabat eselon I/eselon II/setara diberikan uang harian dengan tarif berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang melebihi 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan dengan besaran dan penggolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Staf (ajudan) yang mendampingi pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pagu anggaran biaya penginapan untuk staf tersebut mencukupi untuk menginap pada hotel yang dituju, maka staf dapat memilih standard kamar yang sesuai dengan pagu biaya penginapan; dan
 - b. apabila pagu anggaran biaya penginapan untuk staf tersebut tidak mencukupi untuk menginap pada hotel yang dituju, maka staf dapat memilih standard kamar terendah pada hotel tersebut, dengan didukung dengan bukti pengeluaran riil yang sah.
- (3) Khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk yang diundang dari luar Daerah, diberikan biaya penginapan dengan tarif disetarakan pejabat Eselon III/Golongan IV.
- (4) Dikecuali dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tenaga ahli dan narasumber adalah menteri/wakil menteri/setara atau pejabat eselon I/eselon II/setara diberikan biaya penginapan dengan tarif berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Pasal 10

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar Daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi per hari sesuai surat tugas, yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar Daerah luar provinsi, diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya pengemudi, biaya bahan bakar, dan pajak, serta diberikan per hari sesuai SPT.

Pasal 12

Biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19/penyakit menular lainnya* dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dibayarkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Untuk keperluan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf m, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang harian diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang.
- (2) Selain biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya pemeriksaan, pemetian, dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan berdasarkan jenis perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah (dalam kabupaten) diberikan:
 1. biaya transportasi;

2. uang harian; dan
3. biaya penginapan.
- b. biaya Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi diberikan:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian (uang saku dan uang makan);
 3. biaya penginapan; dan
 4. uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.
- c. biaya Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi diberikan:
 1. biaya transportasi (tiket dan *airpot tax*);
 2. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 3. uang harian (uang saku dan uang makan);
 4. biaya penginapan; dan
 5. uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II.
- d. biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* dan/atau penyakit menular lainnya, diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah, yang disesuaikan dengan jenis transportasi dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan virus *Covid-19* dan/atau penyakit menular lainnya.

BAB III

PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang menerbitkan SPD.
- (2) Bupati/Wakil Bupati, Pegawai ASN dan Pihak Lainnya yang mengikuti Perjalanan Dinas yang bersifat teknis pada SKPD lain, biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada masing-masing SKPD atau dibebankan pada SKPD yang diikuti, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (3) Khusus untuk biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikutsertakan SKPD teknis dalam kegiatan tersebut, biaya Perjalanan Dinas dapat dibebankan pada Sekretariat DPRD, setelah memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas, agar memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
- (5) biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetian jenazah, dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 16

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dinas luar Daerah luar provinsi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya dapat dibayarkan sebelum atau sesudah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila bukti pembelian telah tersedia.
- (3) Perhitungan rampung keseluruhan biaya Perjalanan Dinas dilakukan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dibayarkan sebelum atau sesudah Perjalanan Dinas dilaksanakan, setelah SPT diterbitkan.
- (2) Perhitungan rampung keseluruhan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sedang menjalani karantina akibat terpapar penyakit yang dapat menular, dengan disertai bukti pemeriksaan dari pihak berwenang.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB IV
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan Perjalanan Dinas Jabatan ke Luar Negeri.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus memenuhi kriteria:
 - a. selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintahan Daerah;
 - d. efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Kementerian dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapat dilakukan bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam waktu yang bersamaan.
- (3) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati dan/atau Wakil Bupati wajib didampingi pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada Perangkat Daerah yang menangani tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan tujuan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan Perjalanan Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Perjalanan Dinas dapat didampingi oleh pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;

- b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. studi banding;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. konferensi;
 - j. pertemuan Internasional;
 - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
 - l. narasumber/pembicara.
- (2) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
- a. peningkatan kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
 - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan nama kegiatan, jadwal, dan tempat kegiatan yang dimuat dalam undangan.

Pasal 25

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak dapat dilakukan dalam hal:

- a. terjadi bencana alam di wilayah daerah;
- b. terjadi bencana sosial di wilayah daerah;
- c. pemilihan umum legislatif;
- d. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
- e. pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan surat izin dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Surat permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat undangan/surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari KBRI;

- b. kerangka acuan kerja; salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - c. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - d. rincian biaya perjalanan dinas; data peserta;
 - e. surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja; dan
 - f. keterangan urgensi keikutsertaan peserta.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi ASN;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pendanaan.
- (5) Bupati mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten serta ASN di lingkungan kabupaten.

Bagian Ketiga

Jumlah Peserta dan Waktu Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Jumlah Peserta

Pasal 27

- (1) Peserta Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling banyak 5 (lima) orang termasuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PegawaiASN di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peserta Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal sebagai berikut:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - c. kunjungan persahabatan; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2
Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 28

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan rincian hari keberangkatan sebelum pelaksanaan kegiatan, waktu transit, melapor pada kedutaan, hari pelaksanaan kegiatan, hari pasca pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan selektif.
- (3) Jangka waktu Perjalanan Dinas lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:
 - a. perundingan dan/atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili Negara;
 - b. delegasi kesenian, kebudayaan dan kepariwisataan untuk promosi dan pameran potensi, budaya dan pariwisata daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. dibuktikan dengan surat/naskah dinas dari instansi yang menyelenggarakan/ mengundang/ pejabat yang berwenang pada tempat Perjalanan Dinas yang dituju; atau
 - e. memerlukan transit dan/atau tambahan waktu yang disebabkan Keadaan Memaksa/*Force Majeure* berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengesahan Perjalanan Dinas

Pasal 29

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Bagian Kelima
Pembatalan atau Perubahan Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 30

Perjalanan Dinas yang tidak jadi dilaksanakan/terjadi pembatalan dan perubahan jadwal, pemohon izin Perjalanan Dinas menyampaikan surat pemberitahuan pembatalan atau perubahan jadwal Perjalanan Dinas sebelum keberangkatan, dengan menyebutkan alasan pembatalan kepada Menteri,

Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara serta melampirkan surat rekomendasi awal yang telah terbit.

BAB V SPT DAN SPD

Pasal 31

Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, dengan format SPT dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi sebagai berikut:
 1. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 2. Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati;
 3. Dalam Hal Bupati berhalangan, sebagaimana dimaksud pada angka (2), maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 4. Pejabat Eselon III yang menjabat sebagai Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 5. Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (4) berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, maka SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
 6. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing, setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati;
 7. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, dan Wakil Bupati ditunjuk sebagai Pelaksana Harian oleh Bupati maka telaahan staf sebagaimana dimaksud pada angka (6) ditujukan kepada Wakil Bupati untuk meminta persetujuan; dan
 8. Dalam hal Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (6) berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas luar Provinsi untuk menghadiri undangan, maka penandatanganan SPT bagi pejabat yang ditunjuk sesuai disposisi dapat dilakukan tanpa telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati, kecuali didampingi Pegawai ASN lain diluar pejabat yang diperintahkan.
- (3) Penandatanganan SPD Perjalanan Dinas luar Daerah dan Perjalanan Dinas dalam Daerah ditentukan sebagai berikut:
 1. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh PA/KPA;

2. Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya ditandatangani oleh PA atau KPA pada SKPD berkenaan.
- (4) Dalam hal PA/KPA berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, atau izin karena halangan lainnya, SPD sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (2) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.

Pasal 33

Penandatanganan SPT dan SPD untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ditentukan sebagai berikut:

- a. SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- b. dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil ketua DPRD; dan
- c. SPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh PA atau KPA pada Sekretariat DPRD.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 34

- (1) Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi harus mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati dengan mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati/Wakil Bupati dan menyebutkan jumlah personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Pengajuan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas tersebut sudah disetujui Bupati/Wakil Bupati melalui *disposisi* sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2).
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas luar Daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/*telex/fax* dari instansi pemanggil atau untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD.
- (4) Perjalanan Dinas luar Daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi, koordinasi dan rapat kerja, disesuaikan dengan kepatutan, kewajiban, dan kebutuhan.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan dan/atau bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD.

- (6) Perjalanan Dinas pejabat/staf yang mendampingi perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, lamanya Perjalanan Dinas pejabat/staf tersebut menyesuaikan dengan SPT Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, yang disebabkan oleh keinginan/kesalahan/kelalaian pejabat bersangkutan, maka yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam SPT.
- (2) Dalam Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya melaksanakan Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi ke satu Daerah, kemudian dilanjutkan ke Daerah lainnya sesuai dengan SPT, maka biaya transportasi dan biaya penginapan dibayarkan secara *riil/at cost*, dengan besaran berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan melalui kota lainnya atau memilih penerbangan transit.
- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu pada akumulasi jumlah pagu maksimum per tujuan penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka biaya transportasi dapat dibayarkan dengan didukung bukti pengeluaran *riil*.
- (4) Dalam terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung untuk kembali ke tempat asal, maka yang bersangkutan dapat memilih tiket penerbangan 1 (satu) hari melewati tanggal SPT, dengan ketentuan hanya biaya penginapan yang dibayarkan untuk 1 (satu) hari tersebut.
- (5) Penerbangan 1 (satu) hari melewati tanggal SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa hal tersebut bukan disebabkan kelalaian atau kesengajaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN dan Pihak Lainnya melaksanakan Perjalanan Dinas ke suatu daerah (kota) dan telah melaksanakan tugas yang diperintahkan, kemudian oleh karena urusan pribadi harus kembali melalui kota lainnya yang tidak sesuai dengan SPT, maka biaya transportasi pergi dan pulang

dibayarkan dengan tetap mengacu pada pagu anggaran maksimal sesuai daerah tujuan yang tercantum pada SPT.

- (7) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang disertai dengan urusan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai ijin dari pimpinan.

Pasal 37

Perjalanan Dinas dalam daerah dalam Kabupaten khususnya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadiri undangan SKPD ke ibukota Kabupaten, pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melampirkan undangan dan daftar hadir, namun apabila yang diundang mewakili organisasi/kelompok harus dilengkapi dengan surat tugas dari organisasi/kelompok.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Biaya perjalanan Dinas

Pasal 38

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya terdiri dari:
 - a. perhitungan rampung biaya perjalanan dinas;
 - b. SPT, dan SPD;
 - c. bukti pengeluaran riil atas biaya transportasi dan biaya penginapan (tiket/nota);
 - d. *boarding pass*;
 - e. Laporan hasil Perjalanan Dinas;
 - f. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. Dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Format perhitungan rampung biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal peserta Perjalanan Dinas kehilangan bukti-bukti riil biaya Perjalanan Dinas, yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dengan menggunakan pernyataan pengeluaran riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana hanya berlaku secara insidentil, dan juga berlaku dalam situasi *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dibatalkan, bukan karena urusan pribadi atau bukan disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan atau bukan disebabkan unsur kesengajaan, maka biaya perjalanan dinas yang sudah di bayarkan, dapat dipertanggungjawabkan dan dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah, yang dilengkapi dengan bukti pendukung.
- (5) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. adanya penugasan lain dari instansi;

- b. yang bersangkutan sakit mendadak yang dibuktikan dengan surat dokter;
- c. terjadi situasi *Force Majeure*; dan
- d. keadaan penting lainnya yang didukung dengan bukti valid.

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dan Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 disampaikan kepada PA/KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Format Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pembayaran perjalanan dinas sebelum diundangkan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (2) Pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam kota sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan meliputi uang transportasi dan uang saku sebagaimana tercantum dalam DPA Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya; (Berita daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 50

LAMPIRAN I A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 48 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI PERGI DAN PULANG (PP)
DENGAN TRANSPORTASI UDARA, DARAT DAN LAUT

NO	KOTA TUJUAN	KELAS BISNIS (Rp)	KELAS EKONOMI (Rp)
1	Banjarmasin – Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
2	Banjarmasin – Medan	10.546.000	5.412.000
3	Banjarmasin – Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
4	Banjarmasin - Batam	8.407.000	4.578.000
5	Banjarmasin – Jambi	7.690.000	4.193.000
6	Banjarmasin - Padang	9.006.000	4.642.000
7	Banjarmasin – Palembang	7.498.000	4.022.000
8	Banjarmasin – Bandar Lampung	6.193.000	3.412.000
9	Banjarmasin – Bengkulu	7.498.000	4.022.000
10	Banjarmasin – Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000
11	Banjarmasin - Bandung	5.252.000	2.995.000
12	Banjarmasin – Jakarta	5.252.000	2.995.000
13	Banjarmasin - Semarang	7.498.000	3.958.000
14	Banjarmasin - Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
15	Banjarmasin – Solo	7.498.000	4.097.000
16	Banjarmasin - Surabaya	8.942.000	4.385.000
17	Banjarmasin - Malang	8.161.000	4.407.000
18	Banjarmasin – Denpasar	8.792.000	4.920.000
19	Banjarmasin – Mataram	8.803.000	4.888.000
20	Banjarmasin - Kupang	8.803.000	4.888.000
21	Banjarmasin – Pontianak	9.000.000	4.500.000
22	Banjarmasin – Balikpapan	9.000.000	4.000.000
23	Banjarmasin – Palangkaraya	9.000.000	4.000.000
24	banjarmasin - Tarakan	11.000.000	5.500.000
25	Banjarmasin - Menado	11.000.000	6.000.000
26	Banjarmasin – Makasar	10.000.000	4.000.000
27	Banjarmasin - Kendari	10.000.000	4.800.000
28	Banjarmasin - Palu	10.500.000	4.800.000
29	Banjarmasin - Ambon	11.500.000	5.800.000
30	Banjarmasin - Biak	16.686.000	8.749.000
31	Banjarmasin - Timika	16.472.000	8.717.000
32	Banjarmasin - Jayapura	17.135.000	9.359.000
33	Banjarmasin - Sorong	13.000.000	7.400.000
34	Banjarmasin - Nabire	16.686.000	8.749.000
35	Banjarmasin - Merauke	18.000.000	9.400.000
36	Banjarmasin - Wamena	21.000.000	10.800.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN I B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI PERGI DAN PULANG (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Banjarmasin	250.000
2	Banjar	250.000
3	Banjarbaru	250.000
4	Batola	300.000
5	Tapin	300.000
6	Hulu Sungai Selatan	350.000
7	Hulu Sungai Tengah	375.000
8	Hulu Sungai Utara	400.000
9	Balangan	425.000
10	Tabalong	450.000
11	Tanah Bumbu	350.000
12	Kota Baru	450.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN II A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	BIAYA TAKSI (Rp)	SATUAN
1	Aceh	127.000	Orang/Kali
2	Sumatera Utara	308.000	Orang/Kali
3	Riau	101.000	Orang/Kali
4	Kepulauan Riau	165.000	Orang/Kali
5	Jambi	147.000	Orang/Kali
6	Sumatera Barat	190.000	Orang/Kali
7	Sumatera Selatan	179.000	Orang/Kali
8	Lampung	168.000	Orang/Kali
9	Bengkulu	109.000	Orang/Kali
10	Bangka Belitung	97.000	Orang/Kali
11	Banten	536.000	Orang/Kali
12	Jawa Barat	200.000	Orang/Kali
13	DKI Jakarta	256.000	Orang/Kali
14	JawaTengah	108.000	Orang/Kali
15	DI Yogyakarta	267.000	Orang/Kali
16	Jawa Timur	233.000	Orang/Kali
17	Bali	227.000	Orang/Kali
18	Nusa Tenggara Barat	231.000	Orang/Kali
19	Nusa Tenggara Timur	116.000	Orang/Kali
20	Kalimantan Barat	171.000	Orang/Kali
21	Kalimantan Tengah	134.000	Orang/Kali
22	Kalimantan Selatan	180.000	Orang/Kali
23	Kalimantan Timur	533.000	Orang/Kali
24	Kalimantan Utara	218.000	Orang/Kali
25	Sulawesi Utara	138.000	Orang/Kali
26	Gorontalo	265.000	Orang/Kali
27	Sulawesi Barat	313.000	Orang/Kali
28	Sulawesi Selatan	187.000	Orang/Kali
29	Sulawesi Tengah	165.000	Orang/Kali
30	Sulawesi Tenggara	171.000	Orang/Kali
31	Maluku	288.000	Orang/Kali
32	Maluku Utara	215.000	Orang/Kali
33	Papua	513.000	Orang/Kali
34	Papua Barat	236.000	Orang/Kali
35	Papua Barat Daya	236.000	Orang/Kali
36	Papua Tengah	513.000	Orang/Kali
37	Papua Selatan	513.000	Orang/Kali
38	Papua Pegunungan	513.000	Orang/Kali

BUPATI TAAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN II C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 30 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
YANG TIDAK DAPAT DIJANGKAU DENGAN PENERBANGAN LANGSUNG
DALAM PROVINSI YANG BERBEDA
PERGI DAN PULANG (PP)

NO	LOKASI/TEMPAT TUJUAN	KELAS BISNIS (Rp)	KELAS EKONOMI (Rp)
1	Jakarta - Bandung dan/atau daerah sekitarnya	1.250.000	1.000.000
2	dan daerah lainnya	1.000.000	800.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN II D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (per orang)

NO	KECAMATAN TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Kintap	200.000
2	Bumi Makmur	150.000
3	Bati-Bati	150.000
4	Kurau	150.000
5	Jorong	140.000
6	Panyipatan	150.000
7	Tambang Ulang	120.000
8	Takisung	120.000
9	Batu ampar	120.000
10	Bajuin	80.000
Biaya Transportasi perjalanan dinas dari satu kecamatan menuju kecamatan lainnya yang tidak melewati Ibu Kota Kabupaten (Pelaihari)		
1	sampai dengan 15 km	50.000
2	lebih dari 15 km	75.000
Biaya Transportasi perjalanan dinas di dalam wilayah kecamatan		
1	sampai dengan 15 km	50.000
2	lebih dari 15 km	75.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN II B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KHUSUS MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA
PERGI DAN PULANG (PP)

NO	DAERAH TUJUAN	TARIF TERTINGGI (Rp)
1	Kotabaru	2.000.000
2	Tanah Bumbu	2.000.000
3	Tabalong	2.000.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
 (orang/ per hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	370.000	110.000
3	Riau	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	370.000	110.000
5	Jambi	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	380.000	110.000
8	Lampung	380.000	110.000
9	Bengkulu	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	410.000	120.000
11	Banten	370.000	110.000
12	Jawa Barat	430.000	130.000
13	DKI Jakarta	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	420.000	130.000
16	Jawa Timur	410.000	120.000
17	Bali	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	370.000	110.000
26	Gorontalo	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	380.000	110.000
31	Maluku	380.000	110.000
32	Maluku Utara	430.000	130.000
33	Papua	580.000	170.000
34	Papua Barat	480.000	140.000
35	Papua Barat Daya	480.000	140.000
36	Papua Tengah	580.000	170.000
37	Papua Selatan	580.000	170.000
38	Papua Pegunungan	580.000	170.000

Keterangan :

Uang harian mencakup uang saku dan uang makan

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 48 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (orang/hari)

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)	
		BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT ESELON II, PEJABAT ESELON III, PEJABAT ESELON IV, PEGAWAI ASN dan PIHAK LAINNYA
1	Banjarmasin	380.000	300.000
2	Banjar	380.000	300.000
3	Banjarbaru	380.000	300.000
4	Batola	380.000	380.000
5	Tapin	380.000	380.000
6	Hulu Sungai Selatan	380.000	380.000
7	Hulu Sungai Tengah	380.000	380.000
8	Hulu Sungai Utara	380.000	380.000
9	Balangan	380.000	380.000
10	Tabalong	380.000	380.000
11	Tanah Bumbu	380.000	380.000
12	Kota Baru	380.000	380.000

Keterangan:

Uang harian mencakup uang saku dan uang makan

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN III C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 48 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT ESELON II, PEJABAT ESELON III, PEJABAT ESELON IV, PEGAWAI ASN dan PIHAK LAINNYA	UANG HARIAN DIKLAT
1	2	3	4	5
1	Kintap	150.000	100.000	75.000
2	Bumi Makmur	150.000	100.000	75.000
3	Bati-Bati	150.000	100.000	75.000
4	Kurau	150.000	100.000	75.000
5	Jorong	150.000	100.000	75.000
6	Panyipatan	150.000	100.000	75.000
7	Tambang Ulang	150.000	100.000	75.000
8	Takisung	150.000	100.000	75.000
9	Batu ampar	150.000	100.000	75.000
10	Bajuin	150.000	100.000	75.000

Keterangan:

Uang harian sudah mencakup uang saku dan uang makan.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN III D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI ANGGOTA MASYARAKAT (orang/hari)

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Perjalanan dinas dari Desa ke Desa atau dari Desa ke Ibukota Kecamatan setempat	75.000
2	Perjalanan dinas dari Desa ke Kabupaten (tidak termasuk kecamatan Pelaihari)	
	~ Kecamatan Kintap	130.000
	~ Kecamatan Bumi Makmur	120.000
	~ Kecamatan Bati-Bati	110.000
	~ Kecamatan Kurau	120.000
	~ Kecamatan Jorong	110.000
	~ Kecamatan Panyipatan	110.000
	~ Kecamatan Tambang Ulang	110.000
	~ Kecamatan Takisung	110.000
	~ Kecamatan Batu Ampar	100.000
	~ Kecamatan Bajuin	100.000

Keterangan :

Uang harian mencakup uang transport, uang saku dan uang makan dibayarkan secara *lumpsum* per hari sesuai SPT

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (Orang/hari)

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	LUAR PROVINSI (Rp)	DALAM PROVINSI (Rp)
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	250.000	125.000
2	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	250.000	125.000
3	Pejabat Eselon II	150.000	75.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI (per hari)

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Bupati / Wakil Bupati	1.000.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 48 TAHUN 2025
 TANGGAL : 30 Juni 2025

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (Orang/hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD, ISTRI BUPATI, ISTRI WAKIL BUPATI, ISTRI PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI SEKRETARIS DAERAH DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ PEGAWAI ASN dan PIHAK LAINNYA (Rp)
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JawaTengah	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

BIAYA PEMERIKSAAN BEBAS VIRUS *COVID-19*/ PENYAKIT MENULAR LAINNYA

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARAN (Rp)
1	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PPPK, PTT dan Pihak Lainnya	Sesuai dengan peraturan/ketentuan tentang penanganan virus <i>covid-19/penyakit menular lainnya</i> dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

BIAYA PEMERIKSAAN, PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARAN (Rp)
1	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai ASN dan Pihak Lainnya	Sesuai biaya riil/sesuai nota

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H, RAHMAT TRIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NIP :
4. Jabatan :

Kepada : 1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NIP :
4. Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama tempat, tanggal

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Nama : NIP :	
2.	Nama pejabat/personil yang melaksanakan perjalanan dinas	Nama : NIP :	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat biaya perjalanan dinas	a. b. c.	
4.	Maksud perjalanan dinas		
5.	Alat angkut yang digunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali /tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Nama Pengikut:	Tanggal lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA

(.....)
NIP

		I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
III	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
V	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII	Catatan lain-lain	
VIII	PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA

(.....)
NIP

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
RP.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.....

.....,
.....

Telah menerima jumlah uang sebesar
RP.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
Yang telah dibayar semula : Rp
Sisa kurang / lebih : Rp

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor..... Tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....

Yang melaksanakan Perjalanan dinas,

(.....)
NIP.....

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Kepada Yth.
.....
di-
.....

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I. Dasar : 1. Surat Perintah TugasNomor:....., tanggal.....
2. Surat Undangan dari.....Nomor :....., tanggal.....

II. Tanggal/Tempat : Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggals/d tanggal

III. Keperluan :

IV. Hasil : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam
rangka..... ke.....(sebutkan Instansi dan
tempat tujuannya), hasil-hasil yang diperoleh :
1.
2.
3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan
menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, /...../ 20....

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan perjalanan dinas)

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN
KEMBALI KE TEMPAT ASAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor..... Tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Keterlambatan kembali dari ke Pelaihari/Kabupaten Tanah Laut bukan disebabkan kelalaian atau unsur kesengajaan, tetapi hal ini terjadi karena kesulitan memperoleh tiket (pesawat/kapal laut/bis*)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

Yang melaksanakan Perjalanan dinas,

Mengetahui
.....**

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Keterangan:

* Pilih salah satu

** Atasan langsung

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO